



NOMOR

NO

S/2013/PTY

DEMI KEADILAN BERD

TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogy

eriksa dan mengadili Perkara Pidana

dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BANI HAKIM Bin HARIS;**
Tempat Lahir : Ciamis ;
Umur / tgl lahir : 26 tahun /24 Februari1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Cungkuk Dk IV RT. 06 Ds. Ngestiharjo Kasihan Bantul ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan di Rutan sejak :

- 1.-----Penahanan oleh Penyidik, tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012 ;
- 2.Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 ;
- 3.----Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 ;
- 4.-----Penahanan oleh Hakim, tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 ;
- 5.- Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan 11 Maret 2013 ;
- 6.-----Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanggal 01 Pebruari 2013 sampai dengan 02 Maret 2013 ;
- 7.-----Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan 01 Mei 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 06 Maret 2013 No. 24/PID.SUS/2013/PTY Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 31 Januari 2013 Nomor : No. 436 / Pid.Sus / 2012 / PN.Yk, dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 12 Desember 2012 No. Reg.Perkara .PDM-...../YOGYA/12/2012 terdakwa didakwa sebagai berikut : -

KESATU :

Bahwa terdakwa BANI HAKIM bin HARIS pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di hotel Nitipuran Permai No.377 Kasihan Bantul atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, namun karena terdakwa ditahan di Rutan Polresta Yogyakarta dan sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili , tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekirta pukul 09.00 wib di kompleks Ambon Jakarta Barat terdakwa Bani Hakim bin Haris membeli ganja sebanyak 1 (satu) paket kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) , kemudian terdakwa pulang ke Yogyakarta dengan naik bus Maju Lancar, sesampainya di Yogyakarta terdakwa menginap di hotel Nitipuran Permai No.377 Kasihan Bantul , selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 wib terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara dicampur dengan tembakau lalu dilinting menjadi rokok kemudian dihisap sampai habis. Selesai menggunakan rokok ganja tersebut , sisanya terdakwa simpan dibelakang cermin kamar No.206 . Kemudian datanglah Petugas dari Polsek Kraton yang akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat dalam perkara pencurian , setelah petugas melakukan pengeledahan badan dan atau tempat tertutup lainnya diketemukan barang bukti berupa sebungkus kertas putih berisi ganja kering berat \pm 2 (dua) gram dibelakang cermin kamar No.206.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor 440/2028C-3 tanggal 03 Nopember 2012 menyebutkan barang bukti dengan nomor BB/54/X/2012/SAT RES Narkoba berupa sebungkus kertas putih didalamnya terdapat daun yang sudah hancur dan biji dengan berat 1,94 gram sisa barang bukti 1,83 gram yang diduga ganja, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories menyimpulkan bahwa barang-bukti dengan No.kode Lab 020295/T/10/2012 mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 (delapan) lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa terdakwa BANI HAKIM bin HARIS pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di hotel Nitipuran Permai No.377 Kasihan Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, namun karena terdakwa ditahan di rutan Polresta Yogyakarta dan sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri-sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 wib di komplek Ambon Jakarta Barat, terdakwa BANI HAKIM bin HARIS membeli ganja sebanyak 1 (satu) paket kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh terdakwa dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang ke Yogyakarta dengan naik bus Maju Lancar , sesampai di Yogyakarta terdakwa menginap di Hotel Nitipuran Pema No.377 Kasihan, Bantul , selanjutnya hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 wib terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara dicampur dengan tembakau lalu dilinting menjadi rokok kemudian dihisap sampai habis 1 (satu) batang. Selesai menggunakan rokok ganja tersebut, sisanya terdakwa simpan dibelakang cermin kamar No.206, kemudian datanglah Petugas dari Polsekta Kraton yang akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat dalam perkara pencurian. Setelah Petugas melakukan penggeledahan badan dan atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang-bukti berupa sebungkus kertas putih berisi ganja kering berat \pm 2 (dua) gram dibelakang cermin kamar No.206, selanjutnya terhadap terdakwa BANI HAKIM bin HARIS dilakukan pemeriksaan urine oleh Bidang Kedokteran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Polda DIY dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor Pol :
R241/X/2012/Biddokkes tanggal 25 Oktober 2012 menyebutkan urine tersangka a.n.
BANI HAKIM bin HARIS menunjukkan CANNABINOIDS POSITIF (+) ;

Bahwa terdakwa menggunakan narkoba Golongan I berupa ganja tersebut
bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tanpa
ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127
ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 23 Januari 2013 No. Reg. Perkara PDM - 143/YOGYA/03/2013
terdakwa telah dituntut sebagai berikut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **BANI HAKIM Bin HARIS** terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Menyalah Gunakan
Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ”, sebagaimana diatur dalam pasal
127 huruf a UU RI No. 35/2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif
kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BANI HAKIM Bin HARIS**
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama
terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada
dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa sebungkus kertas putih berisi ganja
berat \pm 2 gram dirampas untuk dimusnahkan;.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri
Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Januari 2013 No.
436/Pid.Sus/2012/PN.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-Menyatakan terdakwa tersebut bernama **BANI HAKIM bin HARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari jenis ganja bagi diri sendiri**”;
- 2.-----Menghukum terdakwa karena salahnya dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** ;
- 3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4.-----Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5.-----Memerintahkan agar barang bukti berupa ganja seberat \pm 2 gram dimusnahkan.
- 6.-Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tertanggal 1 Pebruari 2013 No. 6.B/Akta.Pid/2013/PN. YK jo. No. 436/Pid.Sus/2012/PN. Yk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa tanggal 5 Pebruari 2013;.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada terdakwa masing-masing tertanggal 21 Pebruari 2013 ;.

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah diucapkan pada tanggal 31 Januari 2013 sedangkan permintaan banding telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2013 dan diberitahukan terdakwa tanggal 5 Pebruari 2013, maka permintaan banding tersebut sesuai dengan tenggang waktu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam surat tuntutan telah menuntut agar terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pihak yang mengajukan permintaan banding ternyata tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa, Pengadilan Tinggi berpendapat mengenai terbuktinya perbuatan terdakwa, pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Hakim Tingkat Pertama, ternyata putusan Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa telah lebih dari separoh tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan ;.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta 31 Januari 2013 No. 436/Pid.Sus/2012/PN.Yk ;.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) dan KUHAP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP jo pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta 31 Januari 2013 No. 436/Pid.Sus/2012/PN.Yk yang dimintakan banding ;.
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;.

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal **15 APRIL 2013** oleh kami DR. HERU IRIANI, SH.MHum. selaku Ketua Majelis, ULIBASA HUTAGALUNG, SH dan MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari **JUMAT** tanggal **19 APRIL 2013** oleh Ketua Majelis dengan di dampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu SUBUR GIYANTO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Ketua Majelis :

Hakim Anggota :

DR. HERU IRIANI, SH.MHum

1. ULIBASA HUTAGALUNG, SH.

2. MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

SUBUR GIYANTO , SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)